



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1491/2006

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA PT JAKARTA PROPERTINDO  
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pengembangan usaha BUMD secara profesional serta dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menambah penyertaan modal pada PT Jakarta Propertindo;
- b. bahwa penambahan modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh PT Jakarta Propertindo untuk ikut dalam pembangunan Jalan Tol akses Tanjung Priok bermitra dengan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 telah dialokasikan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;";
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006;
15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan BUMD di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Kerja Sama dalam Pengusahaan Jalan Tol akses Tanjung Priok tanggal 29-8-2006.

MEMUTUSKAN :

le. Menetapkan :

KESATU : Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Perseroan Terbatas (PT) Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), digunakan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan jalan Tol akses Tanjung Priok dengan kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Penambahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2006 pada kelompok pembiayaan bagian pengeluaran daerah dengan kode rekening 3.2.02.02.001.
- KETIGA : Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas PMP bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran PMP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diterima oleh PT Jakarta Propertindo.
- KEEMPAT : Penggunaan dan pengendalian keuangan PMP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Jakarta Propertindo.
- KELIMA : Direksi PT Jakarta Propertindo setelah menerima Penambahan PMP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jakarta Propertindo Tahun 2006 untuk mencatatkan tambahan PMP dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Direksi PT Jakarta Propertindo melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berkewajiban untuk menerbitkan sertifikat saham baru atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
SUTIJOSO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bawasda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan PKUD Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala KPKD Provinsi DKI Jakarta
14. Direksi PT Jakarta Propertindo